

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN
TUGASNYA SEBAGAI PEJABAT PUBLIK TERHADAP AKTA
YANG DITERBITKAN MENIMBULKAN PERKARA PIDANA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/PID/2013)**

PARULIAN H SITOMPUL

ABSTRACT

In reality, a Notary, in performing his duty, is not usually guided by UUJN (Notarial Act) as what has occurred in the Ruling of the Supreme Court No. 1014 K/PID/2013 in which Ninoek Poernomo, the Notary, is charged with criminal act, that is, falsifying a deed. Public prosecutor prosecuted the defendant 1 (one) year imprisonment. The research used judicial normative method. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis. The result of the research showed that the defendant had violated UUJN and Notarial Code of Ethics and was consciously violated Article 264 of the Penal Code so that he was responsible for what he had done. Concerning the deed, it is not automatically cancelled but it becomes an underhanded deed; it can only be cancelled by judge's verdict through civil complaint. Some factors which cause a Notary to be involved in a criminal act are notarial ethics and taking the side of one of the parties, the truth of the data filed by the parties concerned to a Notary, supervision on a Notary, and incorrect rules.

Keywords : Notary, Public Official

I. Pendahuluan

Profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparaturnya yang menjalankan profesi tersebut, yaitu sebagai berikut: Kejujuran, Otentik, Bertanggung jawab, Kemandirian moral, dan Keberanian moral.¹

Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional, dalam menjalankan profesinya selain harus berdasarkan pada Undang-undang, juga harus memegang teguh nilai-nilai moral profesi tersebut. Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*officium nobile*), hal tersebut dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas

¹ Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), hlm. 4

akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.²

Menurut Tan Thong Kie dalam bukunya yang berjudul *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris* bahwa kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.³

Notaris sebagai salah satu profesi di bidang hukum yang juga merupakan salah satu pilar penegakan hukum nasional, telah mendapat legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014.

Menurut Pasal 15 yang ketentuan ayat 1 dan 2 diubah pada UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa seorang notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta dan juga membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan juga dapat diberikan oleh Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Menurut Soebekti, yang dinamakan surat akta adalah tulisan yang

² Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. (UII Press, Yogyakarta, 2009), hlm. 46

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2011), hlm 444

semata-mata dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta selalu ditandatangani.⁴

Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaratkan ada tiga watak kerja, yaitu :

1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untuk merealisasikan kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, yang oleh karena itu tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materil untuk para pelakunya, melainkan tegaknya kehormatan diri
2. Bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahiran teknis yang bermutu tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanya pendidikan dan pelatihan yang berlangsung bertahun-tahun secara eksklusif dan berat ; serta
3. Bahwa kualitas teknis dan moral yang amat disyaratkan dalam kerja-kerja pemberian jasa profesi ini dalam pelaksanaannya harus menundukkan diri pada kontrol sesama warga terorganisasi, berdasarkan kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam organisasi tersebut yang pelanggarannya akan konsekuensi di bawanya sipelanggar dihadapan dewan kehormatan.⁵

Dari uraian tersebut di atas, terkait dengan permasalahan kode etik serta tanggung jawab hukum Notaris dalam menjalankan profesinya, terdapat kasus pembuatan akta Notaris yang didasari atas perbuatan melawan hukum yang menarik untuk dikaji. Kasus tersebut terjadi di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1014 K/PID/2013.

Secara singkat permasalahan yang terjadi dalam kasus yang melibatkan notaris pada Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, diminta oleh Robby Sumampao (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan

⁴ R. Soebekti, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Intermasa, Cet XXVIII. Jakarta), hlm 178.

⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, (Media Notariat, 2001), hlm. 32

Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Dalam kenyataan di lapangan, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seringkali tidak mempedomani ketentuan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, seperti kasus tersebut di atas dimana secara nyata terbitnya Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai akta otentik produk notaris Ninoek Poernomo, S.H., tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat di rumah Robby Sumampao di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Pada saat pertemuan atau rapat tersebut, para pihak yang hadir menandatangani Akta yang bentuknya masih draft dan pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta tidak ada kejadian nyata seluruh pembina Yayasan maupun seluruh Pengurus Yayasan yang datang menghadap Terdakwa selaku Notaris untuk menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugas pembuatan akta yang menimbulkan perkara pidana berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penerbitan akta notaris yang menimbulkan perkara pidana berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 ?
3. Apa sajakah hal-hal yang membuat seorang notaris terlibat tindak pidana khususnya dalam hal pemalsuan akta notaris berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 ?

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugas pembuatan akta yang menimbulkan perkara pidana dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akta notaris yang menimbulkan perkara pidana dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013.
3. Untuk mengetahui hal-hal yang membuat seorang notaris terlibat tindak pidana khususnya dalam hal pemalsuan akta dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013.

II. Metode Penelitian

Jenis dari penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini data sekunder yang terdiri dari:⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013, Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Ensiklopedia

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 13

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kronologis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2014 adalah sebagai berikut Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Terdakwa notaries Ninoek Poernomo, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai Notaris, diminta oleh Robby Sumampao (diajukan penuntutannya dalam berkas terpisah) selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan;

Bahwa 2 (dua) draft Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang kemudian tertanggal 19 Desember 2007, masing-masing pukul 14.30 wib dan 16.00 wib dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan fax dari kantor Robby Sumampao pada tanggal 19 Desember 2007 pagi hari yang

isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 WIB maupun yang berlangsung pukul 16.00 WIB yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman Robby Sumampao selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta (YBSS) di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan bahwa rapat diadakan untuk membicarakan satu acara tunggal yaitu “Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001” namun kenyataannya tidak pernah ada rapat yang dihadiri seluruh anggota Badan Pembina dan seluruh anggota Badan Pengurus yang memutuskan merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan.

Di dalam Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 wib tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan Prijo Pranoto. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan Prijo Pranoto, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008.

Adanya nama dan tanda tangan Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro tersebut terjadi oleh karena Terdakwa telah menghubungi Eko Satriono selaku Anggota Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta meminta dan menyuruh untuk mengganti nama Prijo Pranoto tersebut dengan cara pada tanggal 15 April 2008 sekitar pukul 10.30 wib, Eko Satriono menghubungi kantor Terdakwa melalui telpon kantor Notaris diterima oleh karyawan Terdakwa bernama Sri Lestari dan Eko Satriono menyampaikan maksud dan tujuan yang intinya meminta penggantian nama anggota Badan Pembina Yayasan yang

meninggal dunia yaitu Prijo Pranoto diganti oleh Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro dan minta dibuatkan Surat Keterangan yang isinya bahwa Akta Penyesuaian Yayasan (selanjutnya disebut Akta Nomor: 58) masih dalam proses dan surat keterangan tersebut akan dipergunakan untuk Pembukaan Rekening atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di Bank.

Secara nyata terbitnya Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai Akta Otentik produk Notaris Ninoek Poernomo, S.H., tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat terlebih dahulu dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan atau rapat di rumah Robby Sumampao di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Terdakwa selaku Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak mempedomani ketentuan UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menerbitkan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008.

Akta Berita Acara Rapat Yayasan ‘Bhakti Sosial Surakarta’ Nomor : 58 tanggal 15 April 2008 tersebut dipergunakan untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan/mengirim/mendaftarkan akta Berita Acara Rapat Yayasan ‘Bhakti Sosial Surakarta’ Nomor : 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta adalah kantor Notaris Ninoek Poernomo, SH dalam rangka penyesuaian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan UU Nomor 28 tahun 2004 untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, namun belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, menyangkut bentuk dan beberapa Pasal yang dibuat Terdakwa Ninoek Poernomo, SH di dalam akta Nomor : 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan untuk melengkapi Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Neraca Yayasan.

Pengiriman Akta tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Perdata di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor surat masing-masing :

- a. Nomor: 14 / U / IV / 08 tanggal 22 Mei 2008;
- b. Nomor: 371 / U / IX / 08 tanggal 26 September 2008;
- c. Nomor: 268 / U / XII / 08 tanggal 11 Desember 2008;

Pengajuan pengesahan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Yayasan Bhakti Sosial Surakarta melalui Terdakwa Notaris Ninoek Poernomo, S.H., ditolak/ dikembalikan oleh Menteri Hukum dan HAM, bahkan Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM dengan nomor surat: 168/U/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan, atau dengan kata lain sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 6 Agustus 2012 menuntut bahwa menyatakan Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 4 Oktober 2012 menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Otentik”, menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/PT.Smg tanggal 12 Desember 2012 menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska.

Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014 K/PID/2013 menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: Ninoek Poernomo, S.H., tersebut.

Tanggung Jawab Notaris

Peranan notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian yayasan berdasarkan UU No.28 Tahun 2004 tentang yayasan yaitu :⁷

1. Menjelaskan syarat-syarat dalam pembuatan akta pendirian yayasan kepada para pendiri yayasan
2. Membuatkan akta pendirinya
3. Mengajukan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak azasi manusia dan

Berdasarkan hal itu pulalah tanggung jawab notaris terhadap akta pendirian yayasan yaitu notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dan materiil akta pendirian yayasan yang dibuatnya dan notaris juga bertanggung jawab mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam kasus ini, bahwa Notaris dijatuhi hukuman oleh Hakim dengan Pasal 264 ayat 1 KUHP dapat dikatakan tepat dapat dilihat dari adanya peran serta, dan kesengajaan serta kebenaran formil dan materiil dalam Akta Pendirian Yayasan yang ternyata tidak benar yang dilakukan oleh Notaris.

Notaris memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan surat ini mengandung nilai

⁷ Titik Hariati, *Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Yayasan Satunama Yogyakarta*, (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, 2012), hlm 68

kepercayaan yang tinggi, yang dapat dilihat dari dakwaan penuntut umum sebagai berikut :

- Peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang.
- Terdapat tanda tangan seseorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sedangkan Akta tersebut tertanggal 15 April 2008.
- Dalam pergantian nama anggota Pembina, Terdakwa tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Notaris.
- Akta Berita Acara Rapat sebagai Akta Otentik produk Notaris tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat dalam bentuk draft sebelum adanya pertemuan rapat.
- Pada saat pertemuan rapat pihak yang hadir menandatangani dalam bentuk draft, pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta tidak ada kejadian nyata seluruh Pembina dan pengurus yayasan datang menghadap Terdakwa selaku Notaris.
- Terdakwa selaku Notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi Pasal 71 ayat (3) untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

Selain pelanggaran pidana yang telah dilakukan, notaris Ninoek Poernomo juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu diantaranya telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu *“bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”* sehingga notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat yang tertera dalam Pasal 16 ayat (11).

Rapat yang tidak dihadiri oleh seluruh anggota badan pembina dan anggota badan pengurus yayasan dapat dipastikan bahwa notaris tidak

membacakan akta tersebut kepada para pihak, yang mana ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 yang bunyinya sebagai berikut “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.

Notaris Ninoek Poernomo dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama sehingga membuat notaris tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014. Namun pada Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas.

Akibat Terhadap Akta Notaris

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta yang diterbitkan menimbulkan perkara pidana pada kasus ini adalah sebagai berikut :

Notaris Ninoek Poernomo secara sah dan meyakinkan, secara sengaja dan sadar melakukan tindak pidana dan kemudian dihukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak disebutkan bagaimana keabsahan akta yang diterbitkan notaris tersebut selanjutnya.

Hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan.

Dengan demikian untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pihak yang merasa dirugikan dari terbitnya Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri

setempat untuk membatalkan akta tersebut, serta dapat pula menuntut ganti rugi yang dapat diajukan dalam gugatannya.

Salah satu dalil yang dapat diajukan adalah dalam dakwaan penuntut umum tertulis bahwa tidak pernah ada rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota badan pembina dan anggota badan pengurus yayasan, sehingga dapat dipastikan bahwa notaris Ninoek Poernomo tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak, yang mana ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 yang bunyinya sebagai berikut “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.

Dan Pasal 44 ayat (5) berbunyi sebagai berikut “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”

Hal- Hal Yang Membuat Seorang Notaris Terlibat Tindak Pidana Pemalsuan Akta Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kebenaran Materiil Atas Akta yang Dibuatnya.

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013, dalam dakwaan yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum banyak dokumen atau keterangan yang diajukan oleh pihak yang kebenaran materiilnya sangat diragukan. Notaris yang baik dan profesional dalam hal ini seharusnya bertindak aktif dengan mencari tahu apakah dokumen atau keterangan yang diberikan kepadanya adalah benar untuk mencegah notaris tersebut terlibat masalah di kemudian hari, akan tetapi jika dilihat kembali dakwaan penuntut umum dan dari kronologis kasus, notaris tersebut justru mendukung atau dapat dikatakan ikut membantu salah satu pihak yang juga menjadi terpidana.

Etika Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya

Pada tahun 1686 Ulrik Huber, *raadsheer in't Hof van Friesland*, telah berkata dalam bahasa Belanda kuno tentang seorang notaris :⁸

Een eerlijk man, tot het instellen van allerhande shrifftuir bequamen ende bij publijke authoriteit daartoe verordineert

Yang diterjemahkan :

Seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu.

Ordonansi waktu itu menetapkan bahwa :

Niemand tot den staet van notaris geadmitterd zal worden dan vermaerde ende wel gemanierde lieden, die bequaem en ervaren moeten zijn

Yang diterjemahkan :

Tiada orang yang diizinkan memegang jabatan notaris melainkan orang-orang yang terkenal, sopan, dan pandai serta berpengalaman.

Fungsi Organisasi Notaris Yang Belum Optimal.

Pada tahun 1983 Ikatan Notaris Indonesia pernah mengeluarkan semacam surat edaran yang membahas perihal penyimpangan yang kerap dilakukan para notaris yaitu :⁹

- (a) Akta yang tidak dibacakan.
- (b) Kantor cabang

Walaupun pihak Departemen Kehakiman telah berkali-kali melarang para notaris untuk mempunyai kantor lebih dari satu, namun ternyata masih ada rekan-rekan yang mempunyai kantor cabang.

Kedua tindakan penyimpangan yang disebut pada butir a dan b sangat bertentangan dengan PJN dan Kode Etik.

Terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan rekan-rekan, Pengurus Pusat INI telah mengambil sikap:

⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2011), hlm 459

⁹ *Ibid.*, hlm 754-755

1. Tidak membenarkan penyimpangan-penyimpangan itu dilakukan oleh anggota atau bukan anggota INI .
2. Pengurus Pusat INI akan mendukung usaha para petugas pemerintah yang memeriksa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh rekan-rekan, sebab Pengurus INI berkewajiban menjaga martabat profesi notaris, sesuai dengan makna ketentuan-ketentuan dalam PJN dan hukum positif lainnya serta Kode Etik Notaris, dan pula Pengurus INI tidak rela melihat melihat rekan lainnya yang tidak menjadi pelaku merasakan akibat perbuatan yang tidak terpuji itu.

Peraturan Yang Kurang Tepat. Kasus yang terjadi dalam Putusan ini terjadi pada tahun 2008 dimana UUJN saat itu adalah UU No 30 Tahun 2004 yang belum mengatur secara jelas dan rinci tentang hukuman bagi notaris namun setelah terbitnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ternyata masih belum juga mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang seperti apa, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Notaris yang telah menjalankan tugasnya dengan jujur, profesional, dan sesuai dengan prosedur yang ada bahkan sering disalahkan jika di kemudian hari akta yang diterbitkannya bermasalah. Selain itu undang-undang yang dibuat biasanya memiliki sanksi pidana.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Tanggung Jawab Notaris dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 adalah pada kasus ini jaksa penuntut umum mendakwakan notaris tersebut dengan Pasal 264 ayat 1 dengan tuntutan satu (1) tahun penjara yang kemudian hakim menyatakan bahwa notaris tersebut terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara. Pasal 264 ayat 1

yang dijatuhkan pada notaris dalam kasus ini cukup tepat karena Pasal 264 KUHP merupakan pemalsuan akta otentik yang diperberat karena objek pemalsuan ini mengandung kepercayaan yang tinggi. Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum mengatur secara jelas mengenai batas-batas dan bentuk pelanggaran seperti apa sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adanya sanksi atau aturan sebagai bentuk tanggung jawab notaris yang lebih jelas juga diharapkan dapat melindungi notaris dari hal-hal yang seharusnya notaris tidak perlu untuk terlibat.

2. Akibat hukum terhadap penerbitan akta notaris yang menimbulkan perkara pidana dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 ini adalah akta yang diterbitkan tersebut menjadi cacat hukum. Notaris dengan sengaja menerbitkan akta yang diketahuinya berisi keterangan yang tidak benar. Oleh karena itu pihak yang merasa dirugikan akibat akta yang diterbitkan notaris tersebut menjadi cacat hukum dapat membuktikan tuduhan melalui proses hukum gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Karena hanya lewat putusan hakim perdata di Pengadilan Negeri, akta tersebut dapat dibatalkan dan menuntut ganti rugi.
3. Hal-hal yang membuat seorang notaris terlibat tindak pidana khususnya dalam hal pemalsuan akta notaris berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 adalah dalam kasus ini notaris tidak mempedomani aturan-aturan dalam UUJN seperti notaris memihak dan hanya memenuhi kepentingan salah satu pihak, mengetahui bahwa dokumen yang diajukan

penghadap tidak benar tetapi tidak mencegah, tidak membacakan akta di hadapan para pihak, kurang optimalnya fungsi organisasi notaris dalam bentuk pengawasan terhadap notaris, serta bentuk peraturan yang masih kurang jelas walaupun UUJN sudah direvisi. Peraturan yang jelas dan lebih detil dapat memberikan perlindungan kepada notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik dan memberikan kepastian hukum.

B. Saran

1. Panitera Pengadilan dimana perkara pidana tersebut terjadi dapat langsung memberikan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai putusan perkara Notaris tersebut sebagai bagian dari efektivitas hukum dan pengawasan terhadap notaris. Dan jika UUJN direvisi kembali sebaiknya diatur mengenai hukuman minimal terhadap notaris yang terbukti melakukan pidana pemalsuan akta
2. Diharapkan agar seorang Notaris selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang seharusnya, karena kesalahan kecil baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penerbitan akta, dapat menimbulkan kerugian kepada klien maupun notaris yaitu akta dapat menjadi akta dibawah tangan atau bahkan sampai dibatalkan yang dilakukan dengan Putusan Hakim Perdata.
3. Seorang Notaris dituntut untuk memiliki kesopanan, kepandaian, kecermatan, dan ketelitian di dalam menjalankan jabatannya seperti secara aktif memeriksa dengan baik kebenaran materiil dokumen yang diajukan oleh para pihak, menjaga etika dan etiketnya bahwa jabatannya adalah profesi yang mulia dan

meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya sehingga hal-hal yang biasanya membuat seorang notaris dapat terlibat dalam tindak pidana dapat dicegah. Notaris yang baik adalah notaris yang tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang buruk yang dapat mengakibatkan martabatnya sebagai notaris menjadi tercela. Pengawasan yang ketat baik dari Menteri dan Organisasi Notaris juga sangat diperlukan agar hal-hal tersebut diatas dapat tercapai.

V. Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta, 2009
- Hariati, Titik. “*Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Yayasan Satunama Yogyakarta*”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, 2012
- Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2011
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Ningsih, Ariyaini Wahyu, “*Implementasi Penerapan Sanksi Berkaitan Dengan Pelanggaran Jabatan Dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah Di Kota Palangkaraya*”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, 2014
- Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Cet XXVIII. Jakarta. 1996
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Profesi Profesionalisme dan Etika Profesi*, Media Notariat, 2001
- Yusnani, “*Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus Di Kota Medan)*”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, 2007